

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP/220/IX/2000**

TENTANG

**IZIN PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPORT PABELOKAN-5
MILIK YPF MAXUS SES**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Surface level heliport Pabelokan-5 telah memenuhi persyaratan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Surface level heliport Pabelokan-5, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662);
 3. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPORT PABELOKAN-5 MILIK YPF MAXUS SES.**

PERTAMA : Surface level heliport Pabelokan-5 yang terletak di Pulau Pabelokan Laut Jawa dengan koordinat 05°28'32" Lintang Selatan dan 106°23'54" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari
3. Jenis pelayanan keselamatan penerbangan : Unattended
4. Jenis helikopter : Bell-412 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Surface level heliport Pabelokan-5 sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab YPF Maxus SES sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

KEDUA : 1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan surface level heliport termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh YPF Maxus SES di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.

2. YPF Maxus SES wajib membantu kelancaran pemeriksaan surface level heliport yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta yang ditunjuk.

KETIGA : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian surface level heliport tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : YPF Maxus SES sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.


KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku selama YPF Maxus SES masih menjalankan usaha pokoknya dan selama surface level heliport serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.

2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Surface level heliport Pabelokan-5 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 13 SEPTEMBER 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y.
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPHUB PROPINSI DKI JAKARTA;
6. YPF MAXUS SES.